



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

- Nama : JAZIROH.
- NIK : 3402155611800002.
- Tempat/tanggal lahir : Bantul, 16 November 1980.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Agama : Islam.
- Alamat : Randubelang, RT. 02, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemohon dalam hal ini diwakili kuasanya Ali Pradana Putra, s.H., dan R. Andreas Guntur Kurniawan, S.H. Advokat pada kantor Advokat "LAW IS ME" yang berkedudukan di Jl. Agro No. 83 C, Kocoran, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Januari 2024 dan tercatat dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Penggantian/Perubahan nama akan kami sampaikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Bantul pada 16 November 1980;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Pemohon No. 3402-LT-13112023-0011 tertulis Pemohon dilahirkan di Bantul pada tanggal 16 November 1980 anak ke 6 (enam) dari ayah Tukijo dan Ibu Saminem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 23 November 2023;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya sudah dikenal dengan nama Azira, kemudian Pemohon bermaksud Mengganti/Mengubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama Jaziroh menjadi Azira Nova Karunia Jaziroh, karena nama Azira Nova Karunia Jaziroh dianggap membawa keberuntungan dan membuang kesialan bagi Pemohon;
4. Bahwa Pemohon Mengganti/Mengubah nama dari Jaziroh menjadi Azira Nova Karunia Jaziroh agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang dikenal dalam masyarakat luas
5. Bahwa Pemohon selama bernama Jaziroh sering mendapat cemoohan dan ejekan dari teman-teman atau masyarakat sekitar, hal ini membuat Pemohon merasa berkecil hati dan terhina;
6. Bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan setiap umatnya untuk memilih nama yang bagus dan indah untuk dipanggil. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka buatlah nama yang baik bagi kalian." (HR Abu Daud)
7. Bahwa Penggantian/Perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon telah mendapat restu dan izin dari suami, beserta orang tua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada ahli agama dan ahli spiritual terkait pemilihan Pergantian/Perubahan nama yang sesuai dengan karakter dan dianggap mampu membuat Pemohon lebih baik dalam segi rezeki, kesehatan dan menaikkan citra baik Pemohon;
9. Bahwa nama AZIRA artinya dapat menjadi wanita yang bisa menjaga kehormatannya dan taat menjalankan ajaran agamanya. NOVA artinya dapat menjadi wanita yang menjadi bintang yang memancarkan cahaya terang dalam kehidupannya. KARUNIA artinya wanita yang hidupnya selalu mendapat karunia kelimpahan berkah dari Allah dan seluruh Alam Semesta. JAZIROH artinya seseorang wanita yang memiliki semangat yang membaja. Hingga diharapkan menjadi seorang wanita yang tak henti-hentinya berupaya meraih apa yang diinginkan dalam hidupnya. Demikian juga diharapkan menjadi lebih percaya diri, dan lebih bersemangat untuk menjadi pribadi yang positif, serta selalu berusaha agar hidupnya dapat bermanfaat untuk banyak orang;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon dalam melakukan pergantian nama tersebut mengajukan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul, untuk memanggil Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan secara sah secara hukum bahwa Nama Pemohon yang semula JAZIROH berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-13112023-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Diganti/Diubah menjadi AZIRA NOVA KARUNIA JAZIROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk Mengganti/Mengubah nama Pemohon yang sebelumnya, bernama JAZIROH Diubah/Diganti menjadi AZIRA NOVA KARUNIA JAZIROH pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3402-LT-13112023-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsider:

- Dan Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402155611800002, atas nama Jaziroh, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402152412030055 atas nama Kepala Keluarga Yuniyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-13112023-0011 atas nama Jaziroh, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.12.01/15/DN/46/2015 atas nama Yuniyanto (suami) Jaziroh (isteri), tanggal 5 Mei 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YASMAS /794/i/2024/RES BANTUL atas nama Jaziroh, tertanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI DAN SYARAT SAHNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasal hukum untuk dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?
2. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan?
3. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formiil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- I. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402155611800002 atas nama Jaziroh, dan bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3402152412030055 atas nama Kepala Keluarga Yuniyanto, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal/domisili di Randubelang, RT. 02, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut ketentuan hukum bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon.

- II. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan atas nama dirinya sendiri, dan berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 November 1980 yang artinya pada saat permohonan ini diajukan bahwa Pemohon sudah dewasa atau umurnya di atas 18 tahun, dengan demikian

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon memiliki hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

III. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, dan surat permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon serta diajukan di Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang dan wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana disebut dalam surat permohonan pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud permohonan menurut hukum adalah tuntutan agar pengadilan menyatakan meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru (*konstitutif*), menetapkan atau menyatakan tentang sesuatu hak atau titel maupun status (*deklaratoir*) dan putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*).

Menimbang, bahwa petitum "menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon" bukanlah jenis permohonan yang dimaksud menurut hukum, maka petitum point 1 harus diabaikan.

Ad.2. Menyatakan Dan Menetapkan Secara Sah Secara Hukum Bahwa Nama Pemohon Yang Semula Jaziroh Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-13112023-0011 Yang Dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Diganti/Diubah Menjadi Azira Nova Karunia Jaziroh

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta hukum bahwa dalam data

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon memiliki nama sah Jaziroh, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 16 November 1960.

Menimbang, bahwa merubah/mengganti nama merupakan hak asasi warga negara yang diperbolehkan oleh undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat, agama dan norma-norma yang hidup di masyarakat, dan menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan dilarangnya perubahan nama pemohon tersebut, dengan demikian bahwa permohonan pemohon pada point 2 yaitu untuk merubah nama Pemohon dari yang semula bernama JAZIROH menjadi AZIRA NOVA KARUNIA JAZIROH beralasan hukum untuk dikabulkan.

Ad.3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Setelah Diterimanya Salinan Penetapan Ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dimana berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, atau dengan kata lain bahwa menurut hukum bahwa setiap peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan, cerai, kematian dan perubahan nama) wajib dilaporkan dan didaftarkan ke lembaga berwenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pejabat Pencatat) setempat tempat penduduk bertempat tinggal/berdomisili, dan secara otomatis bahwa **setelah adanya pelaporan tersebut Pejabat Pencatat wajib mencatat setiap peristiwa kependudukan yang telah dilaporkan tersebut dan mengeluarkan identitas kependudukan sesuai perubahan tanpa harus diperintah dalam amar putusan/penetapan pengadilan**, dengan demikian permohonan Pemohon point 3 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Memerintahkan Kepada Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Untuk Mengganti/Mengubah Nama Pemohon Yang Sebelumnya, Bernama Jaziroh Diubah/Diganti Menjadi Azira Nova Karunia Jaziroh Pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3402-LT-13112023-0011 Yang Dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim dalam petitum permohonan point 3 di atas, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dimana berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, atau dengan kata lain bahwa menurut hukum bahwa setiap peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan, cerai, kematian dan perubahan nama) wajib dilaporkan dan didaftarkan ke lembaga berwenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pejabat Pencatat) setempat tempat penduduk bertempat tinggal/berdomisili, dan secara otomatis bahwa **setelah adanya pelaporan tersebut Pejabat Pencatat wajib mencatat setiap peristiwa kependudukan yang telah dilaporkan tersebut dan mengeluarkan identitas kependudukan sesuai perubahan tanpa harus diperintah dalam amar putusan/penetapan pengadilan**, dengan demikian permohonan Pemohon point 4 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak.

Ad.5. Membebaskan Kepada Pemohon Segala Biaya-Biaya Yang Timbul Karena Adanya Permohonan Ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S. 1941-44, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bantul pada tanggal 16 November 1980 dari yang semula bernama JAZIROH menjadi AZIRA NOVA KARUNIA JAZIROH sah secara hukum.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)